



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : **006/PS/SN-06/IX/2018**

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama Pemohon	: IR. Kurnia Taufiq
Tempat/Tanggal Lahir	: Ujung Pandang, 03 Oktober 1964
No. KTP	: [REDACTED]
Alamat	: Bilayya Kec. Pattalassang, Kab. Gowa
Pekerjaan	: Wiraswasta/ Wakil Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Gowa
Dan	
Nama	: Capt. Hariadi, SE.M.Mar
Tempat/Tanggal Lahir	: Bone, 16 Desember 1974
No. KTP	: [REDACTED]
Alamat	: BTN Kodam VII/WRB. Blok B1 No.8 Kel. PAI Kota Makassar
Pekerjaan	: Wiraswasta/ Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Gowa

dengan surat permohonan bertanggal 05 September 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 05 (lima) bulan September tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Jumat 07 September 2018 dengan Nomor : 006/PS/SN-06/IX/2018Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, yang berkedudukan di Jalan Andi Mallombasang No. 69, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Muhtar Muis, S.S; -----
2. Nuzul Fitri, S.Th.I., M.Hum.;-----
3. Tasrif, S.H; -----
4. Muhammad Basir, S.Kep., NS., M.Kes; -----
5. Wasilah, S.IP. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

II. Pokok Permohonan

1. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa atas permohonan sengketa proses Pemilu adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 154.1/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Klarifikasi Atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan BAWASLU Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dikeluarkan KPU Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa berkas bakal calon legislatif yang diajukan Partai NasDem atas nama :

Nama	: IR. KURNIA TAUFIQ
Nomor Urut Pada Model B.1	: 5 (lima)
Daerah Pemilihan	: 2 (dua)

2. Bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS), padahal sudah memenuhi syarat (MS) di dalam daftar calon sementara (DCS) sebagai calon anggota DPRD Partai NasDem Kabupaten Gowa pada tanggal 31 Juli 2018, Sehingga sangat merugikan Pemohon selaku Calon Anggota Legislatif DPRD kabupaten Gowa baik kerugian Materil, Imateril, serta Fisikis yang sudah meluangkan waktu selama 6 bulan dalam proses pencalegkan. Maka sangat beralasan hukum ketika pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gowa untuk menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

2. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 154.1/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Klarifikasi Atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan BAWASLU Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019, diterima oleh saudara Ruslan Kepala Kantor DPD Partai NasDem Kab. Gowa tanggal 5 September 2018;-----
2. Bahwa bukti surat permohonan pengunduran diri IR. KURNIA TAUFIQ sebagai ketua BUMDES Ma'minasata Desa Pallantikang sudah ada pada tanggal 28 juni 2018 yang ditandatangani oleh IR. KURNIA TAUFIQ;-----
3. Bahwa berdasarkan Keterangan Kepala Desa Pallantikang Bapak ABDUL RASYID menerangkan bahwa IR. KURNIA TAUFIQ telah dikabulkan permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai ketua BUMDES Ma'minasata Desa Pallantikang pada tanggal 29 juni 2018;-----
4. Bahwa IR. KURNIA TAUFIQ terdaftar sebagai Anggota Partai NasDem No. 7306080020300330;-----

5. Bahwa IR. KURNIA TAUFIQ terdaftar sebagai penduduk kec. Pattallassang dengan Nomor Induk Kependudukan No. 7306130310640002;-----
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum ketika Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gowa membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 154.1/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Klarifikasi Atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan BAWASLU Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

7. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa tidak menerima Surat Pengunduran Diri dari Pemohon dalam hal ini Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Nasdem Kabupaten Gowa Dapil 2 Nomor urut 5 (lima) atas nama IR. KURNIA TAUFIQ sampai dengan batas akhir masa perbaikan Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa yaitu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 24.00 wita;-----
2. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa tidak mengetahui yang bersangkutan adalah Pengurus BUMDES Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;-----
3. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Gowa dengan nomor surat : 0111/K.SN-06/PM.05.02/VIII/2018 tentang Himbauan untuk melakukan Penelusuran Terkait Keterpenuhan Syarat Bacaleg dalam DCS, tertanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas;-----
4. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten mengundurkan diri sebagai Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada BUMN, BUMD, BUM Desa atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;-----
5. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah memintah klarifikasi terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa yang menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
6. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah menerima jawaban dari partai yang bersangkutan; dan-----
7. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Gowa telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 154.1/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang Menyatakan tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Nasdem Kabupaten Gowa atas nama IR. KURNIA TAUFIQ pada Dapil 2 telah dikabulkan oleh Pihak Termohon; dan-----
3. Bahwa Pihak Termohon akan melakukan Verifikasi ulang dokumen/berkas dari Pemohon atas nama IR. KURNIA TAUFIQ pada Dapil 2 Partai Nasdem Kabupaten Gowa sebelum dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP; 2) Saparuddin, SH., MH.; 3) Suharli, Lc., MA.; 4) Yusnaeni, S.Pd., M.Pd; dan 5) Juanto, SS. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tiga Belas Bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, Oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP; 2) Saparuddin, SH., MH.; 3) Suharli, Lc., MA. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Hatta Adam Fattah, SE. selaku Sekertaris Mediasi.-----

Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan



(Samsuar Saleh, S.IP.)

(Saparuddin, S.H., M.H.)

(Suharli, Lc., M.A.)

(Yusnaeni, S.Pd., M.Pd.)

(Juanto, S.S.)

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

(Hatta Adam Fattah, S.E.)